

PT PERTAMINA (PERSERO) - PENGOPERASIAN - INFRASTRUKTUR - MINYAK DAN GAS BUMI - PENUGASAN

2019

KEPMEN ESDM NO. 118 K/10/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 13 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) UNTUK PENGOPERASIAN INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - bahwa terhadap infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan *Compressed Natural Gas* untuk Transportasi Jalan telah dilakukan verifikasi dan terdapat infrastruktur yang memerlukan pengoperasian. Bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan infrastruktur Minyak dan Gas Bumi yang telah dibangun sebagai bagian pemanfaatan Gas Bumi yang optimal bagi masyarakat, perlu melakukan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan pengoperasian infrastruktur Minyak dan Gas Bumi. Bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi layak ditugaskan sebagai badan usaha untuk melaksanakan pengoperasian infrastruktur Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk Melaksanakan Pengoperasian Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 22 Th 2001; PP No. 31 Th 2003; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 45 Th 2013; Perpres No. 64 Th 2012 jo Perpres No. 125 Th 2015; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 3 Th 2016 jjs Perpres No. 56 Th 2018; Perpres No. 6 Th 2019; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Kepmen ESDM No. 2435 K/15/MEM/2014; Kepmen ESDM No. 2016 K/15/MEM/2015; Kepmen ESDM No. 2042 K/15/MEM/2015; Kepmen ESDM No. 3328 K/12/MEM/2015; Kepmen ESDM No. 3337 K/12/MEM/2015; Kepmen ESDM No. 4822 K/12/MEM/2015; Kepmen ESDM No. 4823 K/12/MEM/2015; Kepmen ESDM No. 211 K/12/MEM/2016; Kepmen ESDM No. 416 K/12/MEM/2016; Kepmen ESDM No. 8085 K/12/MEM/2016; Kepmen ESDM No. 8086 K/12/MEM/2016; Kepmen ESDM No. 2460 K/12/MEM/2017; Kepmen ESDM No. 2461 K/12/MEM/2017; Kepmen ESDM No. 1733 K/10/MEM/2018.

- Kepmen ini mengatur mengenai :  
Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan pengoperasian infrastruktur Minyak dan Gas Bumi berupa Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan *Compressed Natural Gas* untuk Transportasi Jalan, dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Pertamina (Persero) dapat melakukan:

- a. perbaikan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi yang mengalami kerusakan;
- b. penyelesaian pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi yang diputus kontraknya dan/atau belum tersambung instalasi pipa penyalur; dan

c. pengoperasian dan pemeliharaan atas Infastruktur Minyak dan Gas Bumi.

PT Pertamina (Persero) melaporkan pelaksanaan penugasan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 4 Juli 2019.